



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Pemohon, warga negara Indonesia, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Alamat di, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 30/Kuasa/0153/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tanggal 15 September 2014 memberikan kuasa kepada **Maulud Buchari, SH.** Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Dotulolong Lasut No. 32 Kelurahan Penaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado selanjutnya disebut **Pemohon** ;-----

----- **m e l a w a n**

Termohon, warga negara Indonesia umur 31 tahun, Pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat di Jl. Manguni No. 7 Kelurahan Perkamil Belakang Gereja Katholik Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado selanjutnya disebut **Termohon** ;--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Klas IB Manado dengan Register Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Mdo tanggal 22 Mei 2014 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 29 muharram 1427 H. Atau tanggal 17 Pebruari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 47/II/II/2007 tanggal 17 Februari 2007;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak memperoleh keturunan;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok/pertengkaran dan perselisihan paham sehingga keadaan menjadi tidak harmonis lagi;-----
4. Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga disebabkan oleh ulah Termohon antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon terlalu egois, keras kepala dan suka menang sendiri serta tidak mau mendengar atau menerima saran maupun nasihat-nasihat dari Pemohon selaku suaminya demi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga, bahkan menjali hubungan baik dengan keluarga Pemohon;-----
 - b. Bahwa Termohon kalau marah suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti makian dan kata-kata yang membuat Pemohon wibawanya sudah tidak ada sebagai seorang suami, dan Termohon tidak pernah bersyukur/tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;-----

c. Bahwa Termohon terlalu malas dan tidak mau melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makan, minum Pemohon sebagai suaminya, sementara Pemohon sendiri yang kadang melaksanakan pekerjaan itu seperti masaka makanan dan sebagainya;-----

5. Puncak percekocokan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar April 2014 yang lalu akibat dari ulah Termohon yang tidak pernah merubah sikapnya sehingga terjadi pertengkaran bahkan keluarga dari Termohon sudah masuk campur dan akhirnya untuk menghindari hal-hal lain terjadi, maka Pemohon memilih untuk turun dari rumah dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon mulai hidup berpisah hingga saat ini;-----

6. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai lagi dan hidup layaknya sebagai suami istri sebab pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Pemohon dan Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mnegadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Manado tahun 2007 yag dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado Nomor : 47/II/II/2007 tanggal Februari 2007 putusa karena perceraian;-----

Hal 3 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

- Mohon keadilan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu **Drs. H. Mal Domu, SH.MH.** (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **telah gagal mencapai kesepakatan** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 12 Juni 2014;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 1 s.d 3 adalah benar;-----
2. Bahwa posita poin 4 huruf (a) tidak benar jika Termohon egois, keras kepala tidak mau menerima saran dan nasehat Pemohon, meskipun Pemohon selalu pindah-pindah kerja Termohon tetap ikut dan saran Pemohon selalu Termohon lakukan dan diselesaikan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon dan tetap berhubungan baik;-----

3. Bahwa posita poin 4 huruf (b) memang benar Termohon marah disebabkan pada tanggal 10 April 2014 ketika Termohon menlepon Pemohon yang menrima seorang perempuan dan tanpa Termohon sadari dalam pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar;-----
4. Bahwa posita pin 4 huruf (c) tidak benar jika Termohon malas kerja, yang benar selama ini yang masak adalah Termohon karena hanya berdua maka pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, dan jika ada pekerjaan yang dilakukan Pemohon itu adalah inisiatifnya sendiri;-----
5. Bahwa posita poin 5 benar terjadi puncak perselisihan terjadi bulan April 2014, ketika terjadi pertengkaran tersebut Pemohon sendiri minta ke rumah kakak Pemohon dan tidak benar jika keluarga Termohon ikut campur, tetapi hanya menghubungi Termohon melalui telpon ketika terjadi pertengkaran;-----
6. Bahwa mengenai kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tidak keberatan, namun jika Pemohon tetap ingin cerai maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi);-----

Bahwa alasan Termohon mengajukan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat rekonvensi telah pergi meninggalkan Pemohon rekonvensi dan selama berpisah tidak pernah memberikan nafkahnya, oleh sebab itu Pemohon rekonvensi menuntut nafkah yang telah dilalaikannya selama 83 hari dikalikan Rp.250.000,- tiap hari sehingga seluruhnya berjumlah Rp.20.750.000,-----
2. Bahwa atas sepngetahuan Tergugat Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi telah mengeluarkan biaya operasi kista pada tanggal 20 Maret 2014, seluruh biaya sebesar Rpo. 50.000.000,- dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;---

Hal 5 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



3. Bahwa selain pengganti uang operasi kista, Pemohon reconvensi juga menuntut Muat kepada Tergugat reconvensi sebesar Rp. 50.000.000,-;-----
4. Bahwa Pemohon reconvensi juga menuntut Tergugat reconvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 27.000.000,-;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon reconvensi memohon agar majelis Hakim yang terhormat memutus dengan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon reconvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Tergugat reconvensi membayar nafkah lalai selama 83 hari X Rp. 250.000,- = Rp. 20.750.000,- ;-----

3. Menghukum Tergugat reconvensi membayar pengganti biaya operasi kista Pemohon reconvensi sebesar Rp. 50.000.000,- ;-----
4. Menghukum Tergugat reconvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
5. Menghukum Tergugat reconvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.27.000.000,- ;-----

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi dari Termohon tersebut Pemohon mengajukan **Replik Konvensi** dan **jawaban Reconvensi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam konvensi pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonan semula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai tuntutan dalam rekonvensi :

- a. Tuntutan nafkah lalai sebesar Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak mau membayarnya karena terlalu mengada-ada hal itu karena antara Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi tidak punya keturunan;-----
- b. Tuntutan ganti rugi operasi kista sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena tidak pernah mengizinkan untuk operasi karena Tergugat Rekonvensi belum punya biaya. Tergugat Rekonvensi hanya mendengar biaya operasi tersebut hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- c. Tuntutan nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan iddah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar untuk mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon mengajukan **Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi** yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula;---

Bahwa atas replik rekonvensi yang diajukan Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan **duplik rekonvensi** yang intinya :

- Bahwa tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil replik Pemohon Rekonvensi ;-----

- Bahwa usaha ekspedisi yang ada di Palu bukanlah milik Tergugat Rekonvensi tetapi milik saudara Tergugat Rekonvensi yang kantor pusatnya berada di Makassar dan status Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan perusahaan. Sedangkan penghasilan tiap bulannya tergantung dari surat yang masuk yang tidak menentu jumlahnya;-----
- Bahwa mengenai nafkah lalai, Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayarnya karena sudah tidak bekerja dan hanya menumpang tinggal ditempat saudara, disamping itu sebenarnya Tergugat Rekonvensi sampai April 2014 masih menafkahi Pemohon Rekonvensi dan saat itu

Hal 7 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi masih
bekerja;-----

- Bahwa mengenai tuntutan mut'ah dan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebagaimana dalam jawaban dalam rekonvensi;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 47/11/II/2007, tertanggal 19 Pebruari 2007 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti P.1** ;---
- **Fotokopi slip pengiriman uang kepada Aslan Malikul** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti TR.1**. ;-----
- **Fotokopi angsuran kredit sepeda motor Yamaha Mio** sebesar Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti TR.2**. ;-----

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya.-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon, dan mereka adalah suami istri;-----
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan sejak Oktober 2014 terjadi pertengkaran, penyebabnya _____ tidak _____ ada keturunan;-----

 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar waktu Pemohon berbicara dengan orang tua Termohon dan mengatakan bahwa dirinya mau berpisah dengan Termohon, dan juga saksi tahu jika Pemohon berbicara dengan Termohon sering kasar;-----
 - Bahwa sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak April 2014 Termohon di Manado, sedangkan Pemohon di Jakarta;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengelola ekspedisi surat dan dokumen milik kakak Pemohon di Palu yang hingga sekarang masih berjalan _____ usaha tersebut;-----

 - Bahwa saksi pernah mendengar jika Termohon pernah operasi kista, namun mengenai biayanya saksi tidak tahu;-----
1. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara ipar Pemohon, dan mereka adalah suami istri;-----
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;---
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini Pemohon sering curhat/cerita bahwa Termohon sering mengambil uang milik

Hal 9 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tanpa seizin, sudah tidak aka komunikasi yang baik dan sering bertengkar;-----

- Bahwa saksi sering mendengar langsung adanya pertengkaran ketika Pemohon bercerita tentang rumah tangganya kepada kakaknya, pada waktu itu sudah beberapa bulan pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah tidak mau bertemu lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di tempat perusahaan CV. Duta Dokumen milik kakaknya dan Pemohon sebagai karyawan;-----
- Bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah ibu Wahyu Utami, dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya, dan hingga saat ini Pemohon masih bekerja di tempat CV. Duta Dokumen cabang Jakarta;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun lalu;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti dalam meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya berupa ;-----

I. ALAT

BUKTI

TERTULIS :-----

- **Fotokopi Pendirian CV.Duta Dokumen Indonesia** yang telah dielaglisir oleh **Notaris Erny Singal, S.H.MH, M.Kn.** yang beralamat di Palu yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti PR.1** ;-----
- **Asli Surat Keterangan telah terdaftar Nomor NPWP : 03.152.369.9-831.000, Nama Perusahaan : CV. Duta Dokumen Indonesia, a.n : Nirmalasari** selanjutnya diberi tanda **bukti PR.2** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1877/SIUP-K/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011,** yang dikeluarkan oleh Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kota Palu selanjutnya diberi tanda **bukti PR.3** ;-----
-
- **Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (CV), tanggal 19 Agustus 2011** yang dikeluarkan oleh Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kota Palu selanjutnya diberi tanda **bukti PR.4** ;-----
- Fotokopi Surat Izin Gangguan dan Tempat Usaha nomor : 650-HO/1285/DPRP/2011, tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kadis Penataan Ruang dan Perumahan, Kota Palu selanjutnya diberi tanda **bukti PR.5** ;-----
- **Fotokopi Kartu NPWP Nomor : 03.152.369.9-831.000, a.n. CV. Duta Dokumen Indonesia, yang dikeluarkan Dirjen Pajak, Kemenkeu RI,** selanjutnya diberi tanda **bukti PR.6** ;-----
- Fotokopi Surat Fiskal Nomor : 2370/BP2T/CV-VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota Palu, selanjutnya diberi tanda **bukti PR.7** ;-----
- **Surat Pernyataan** yang dibuat oleh sdr. **Ardian** tertanggal 18 Oktober 2014 yang telah mengirim dokumen-dokumen asli kepada Aslan Malikul, SH pada tanggal 23 Agustus 2014, yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda **bukti PR.8** ;-----
- **Surat Pernyataan** yang dibuat oleh sdr. **Ellon Syafarta Toara, ST** tertanggal 17 Oktober 2014 yang menerangkan untuk menyewa sebagian rumahnya untuk usaha CV.Duta Dokumen Indonesia yang dipimpin Aslan Malikul dan Nirmalasari, yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda **bukti PR.9** ;-----

Hal 11 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Pernyataan** yang dibuat oleh sdr. **Abdul Rasik, S.PdI** tertanggal 19 Oktober 2014 yang dirinya sebagai karyawan dari CV.Duta Dokumen Indonesia yang dipimpin Aslan Malikul, selanjutnya diberi tanda **bukti PR.10**
- **Fotokopi Nota Tagihan** pada **PT. Adira Dinamika Multi Finance**, bulan Agustus – Oktober 2014, yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti PR.11**;-----
- **Fotokopi Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Paradise dan Prodia**, a.n. Pemohon dan Termohon yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti PR.12**;-----
- **Kwitansi Asli biaya Laboratorium Pemeriksaan a.n. Nirmalasari** tanggal 18 Maret 2014 sebanyak 2 lembar dan **Asli Kwitansi UM** No. 140319010 berupa tagihan biaya operasi a.n. **Nirmalasari** yang dikeluarkan oleh PT. Siloam International Hospital Tbk, Cabang Manado, tertanggal 19 Maret 2014 selanjutnya diberi tanda **bukti PR.13**;-----

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan.-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya sesuai agamanya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon anak kandung saksi dan Termohon anak mantu;-----
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi pada tahun 2010 pernah terjadi pertengkaran, Pemohon datang kepada saksi dan mengakui telah berselingkuh dengan wanita lain dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;--

- Bahwa saksi selaku orang tua Termohon telah berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----
 - Bahwa memang benar Termohon pernah operasi kista, namun Pemohon tidak peduli, seluruh biaya saksi yang tanggung dan waktu itu rumah tangganya sudah bermasalah/kurang harmonis;-----
 - Bahwa biaya operasi sekitar 15 jutaan rupiah belum biaya lainnya, dan menurut Termohon sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pemilik usaha jasa kurir yang ada di Palu, dengan dibantu beberapa karyawan;-----
 - Bahwa sejak April 2014 suami saksi menerima telpon dari Pemohon yang mengatakan sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkeinginan untuk menceraikan Termohon, dan sejak itu terjadilah pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Guru di Palu, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya sesuai agamanya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pernah menjadi karyawan di perusahaan Pemohon dan Termohon di Palu;-----
 - Bahwa setahu saksi perusahaan jasa kurir di Palu adalah milik Pemohon dan Termohon yang bernama CV.Duta Dokumen Indonesia yang berdiri sejak tahun 2011;-----
 - Bahwa saksi digaji perbulan Rp. 400.000,- diluar BBM, dan ada 8 pegawai, saksi bekerja dibagian penagihan;-----

Hal 13 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan milik Pemohon dan Termohon di Palu tersebut masih beroperasi hingga sekarang;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk cerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan balik Termohon, maka Pemohon tetap pada jawabannya semula, sedangkan Termohon dalam kesimpulan tertulis tertanggal 04 Nopember 2014 pada pokoknya tidak keberatan diceraikan dan Termohon tetap pada tuntutan balik semula, serta mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado sebagaimana **bukti P.1** dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam berdasarkan **bukti P.1** oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado (**Drs. H. Mal Domu**) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 12 Juni 2014 menyatakan bahwa **mediasi gagal mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan

Hal 15 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan belum dikaruniai anak, rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2010 penyebabnya Pemohon selingkuh, dan puncak perselisihan terjadi April 2014, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan seorang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 3,dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 3 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon yang menjelaskan rumah tangga kedua belah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 penyebabnya Pemohon selingkuh dan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon hanya menjelaskan mengenai kepemilikan perusahaan milik Pemohon dan Termohon dan tidak menerangkan yang ada kaitannya mengenai kondisi rumah tangga yang dialami

Hal 17 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan **fakta** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun hingga sekarang belum diakruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis sejak 2010, penyebabnya Pemohon selingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa antara puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2014, Pemohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 penyebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2014 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman

bersama;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;--

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

u(÷

Hal 19 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami – istri telah retak yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan “kaedah fiqhiyah” : الضرر يزال : “Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan”. Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan.-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, apalagi kedua belah pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi **perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (broken marriage)** dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini semua petitum dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan oleh Pemohon Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Rekonvensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan tuntutan balik yang intinya sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah laiai selama 83 hari X Rp. 250.000,- = Rp. 20.750.000,- yakni sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 02 Juli 2014;-----

Hal 21 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar pengganti biaya operasi kista Pemohon rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,-;-----
3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.27.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Tuntutan nafkah lalai sebesar Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak mampu membayarnya ;-----
- Tuntutan ganti rugi operasi kista sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena tidak pernah mengizinkan untuk operasi karena Tergugat Rekonvensi belum punya biaya.

- Tuntutan nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan iddah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar untuk mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);--

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa **bukti PR.1, s.d. PR.13** dan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 s.d. PR.10 yang sebagian besar merupakan fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya, karena berdasarkan bukti PR.8 bukti aslinya sebagian besar dokumen yang berkaitan dengan CV. Duta Dokumen Indonesia telah dikirimkan kepada pihak Tergugat Rekonvensi (Aslan Malikul, SH). Hal mana semua alat bukti tertulis Pemohon Rekonvensi tersebut (PR.1 s.d. PR.13) pihak Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atau membantahnya, meskipun semula dalam jawaban rekonvensinya telah mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang ada di Palu tersebut adalah milik saudaranya, sementara Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa perusahaan tersebut adalah milik saudaranya. -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi-saksi. Dari para saksi diperoleh keterangan bahwa CV. Duta Dokumen Indonesia yang ada di Palu merupakan milik bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi yang sampai saat ini masih beroperasi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1, dan TR.2 dan saksi-saksi. Alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, olehnya itu tidak perlu dipertimbangkan, meskipun Pemohon Rekonvensi dalam hal ini tidak keberatan atas bukti tertulis tersebut. Sedangkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai karyawan dan bukan pemilik CV. Duta Dokumen Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, patut disangkakan bahwa usaha jasa kurir yang bernama CV. Duta Dokumen Indonesia yang berada di Palu merupakan usaha milik bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi yang berdiri sejak tahun 2011 ;-

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti belum diperoleh kepastian berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya tuntutan balik yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi. Namun demikian setidaknya tidaknya telah diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bukan sebagai karyawan di CV. Duta Dokumen Indonesia di Palu akan tetapi sebagai pemiliknya bersama Pemohon Rekonvensi yang hingga saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi; -----

Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi pada pokoknya menuntut nafkah lampau (madhiyah) selama 83 hari (sejak 10 April 2014 – 02 Juli 2014) sebesar Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena

Hal 23 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi selama tersebut tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayarnya;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi **tidak** memberi nafkah selama 83 hari kepada Pemohon Rekonvensi, maka beban pembuktian dalam hal ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi karena dalam Hukum Acara Perdata tidak mengenal azas *Negative Sun Surbanda* (hal-hal yang sifatnya tidak atau negatif sulit dibuktikan), maka yang harus membuktikan pihak yang memungkinkan atau yang paling sedikit resiko gagal dalam pembuktian;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya sehingga dalil bantahannya harus dinyatakan tidak terbukti. Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dianggap telah mengakui dalil gugatan rekonvensi mengenai nafkah lalai dan menjadi fakta hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung berupa : a). nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi isteri, b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c). Biaya pendidikan bagi anak;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta Pemohon Rekonvensi telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi. Puncak perselisihan sejak April 2014 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang terbukti Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Maka berdasarkan alasan Pemohon Rekonvensi tidak dapat dikategorikan nusyuz Maka berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pemohon berhak mendapatkan nafkah lampau/madhiyah. Oleh karenanya tuntutan Pemohon Rekonvensi mengenai nafkah lampau **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lalai selama 83 hari oleh Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dirasa cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya nafkah lalai yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan melihat pertimbangan pekerjaan dan atau usaha yang dimiliki Tergugat Rekonvensi yang sudah diuraikan sebelumnya, dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madhiyah yang telah dilalaikan selama 83 hari kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Mengenai ganti rugi :

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mendalilkan telah melakukan operasi kista yang merupakan bagian serentetan dari upaya kedua belah pihak untuk mendapatkan keturunan. Adapun biaya operasi kista tersebut telah menghabiskan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang biayanya masih ditanggung atau dipinjam oleh orang tua Pemohon Rekonvensi. Atas tuntutan ganti rugi biaya operasi tersebut pihak Tergugat Rekonvensi menolaknya karena operasi kista tersebut tanpa seizin Tergugat Rekonvensi dengan alasan belum ada biaya dan hal tersebut sengaja dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Rekonvensi tahu Tergugat

Hal 25 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi akan mengajukan permohonan cerai ;-----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan alat bukti PR.12 dengan PR.13 ternyata ada relevansinya, karena sebelum dilakukan operasi terhadap Pemohon Rekonvensi telah dilakukan pula upaya pemeriksaan kesehatan terhadap kedua belah pihak (pemeriksaan sperma dan kandungan) berdasarkan bukti **PR.12**. Dengan demikian operasi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemeriksaan kesehatan sebelumnya, oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas tangan begitu saja dan harus turut pula bertanggungjawab terhadap biaya operasi kista yang dilakukan Pemohon Rekonvensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa operasi tersebut dilakukan ketika perkara ini belum diajukan ke Pengadilan sehingga masih sebagai suami istri dan belum cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : " Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : **biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak**". Dengan demikian maka seharusnya untuk biaya operasi / pengobatan istri menjadi tanggungan seorang suami dan bukan orang tua istri atau orang lain;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Rekonvensi tidak bisa membuktikan biaya operasi kista telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi berdasarkan **bukti PR.13** berupa kwitansi biaya laboratorium tertanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) serta Kwitansi UM No. 140319010 tertanggal 19 Maret 2014 di PT. Siloam International Hospital Tbk, Cabang Manado sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya bukti Pemohon Rekonvensi telah berhutang kepada orang tuanya akan tetapi Majelis Hakim melihat dari sisi bukti otentik adanya tagihan dari rumah sakit yang bersangkutan. Disamping itu dari pihak Tergugat Rekonvensi telah mengaku ketika Pemohon Rekonvensi berkeinginan untuk melakukan operasi kista menyatakan belum memberi izin dengan alasan belum ada biaya. Dengan demikian secara *a contrario* dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa pihak Tergugat Rekonvensi akan turut membiayai jika sudah ada uang, sebagai bentuk tanggungjawab suami terhadap seorang istri;-----

Menimbang, bahwa khusus mengenai tuntutan ganti rugi biaya operasi kista ini ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara salah satu anggota majelis hakim yakni Drs. Nasaruddin Pampang, yang pertimbangannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi operasi kista Pemohon Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **sepatutnya tidak dikabulkan**, karena tuntutan tersebut masuk bidang perdata umum, oleh karenanya yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat dipergunakan apabila tidak ada jalan untuk menemukan sepakat bulat. Pranata *dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim yang sejalan dengan essensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Disamping itu juga pranata *dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (*the right to dissent*) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dan mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi **“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”**. Berdasarkan landasan tersebut maka perbedaan pendapat tidak bertentangan dengan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi mufakat, maka untuk mengambil sebuah keputusan harus didasarkan pada suara mayoritas. Berdasarkan alasan tersebut dalil gugatan Pemohon Rekonvensi mengenai ganti rugi biaya operasi kista telah terbukti, maka petitum Pemohon Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum mengganti biaya operasi kista patut dikabulkan;-----

Hal 27 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar ganti rugi biaya untuk operasi kista kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Mut'ah :

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut agar diberi mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suami yang mentalak isterinya mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas isterinya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban atas suami terhadap isterinya memberikan **mut'ah** sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selain landasan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah atau mut'ah yaitu firman Allah QS : Al-Baqarah : 241, dan Al-Ahzab : 49 yang berbunyi :-----

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** terbukti bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun yang berarti Pemohon Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti punya usaha jasa kurir dan bukan sebagai karyawan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga jika hanya mampu membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka nilainya sangat kecil dan tidak sepadan dengan penghasilan seorang yang memiliki perusahaan ekspedisi/jasa kurir. Begitu juga sebaliknya tuntutan Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dinilai masih terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi. Maka untuk memenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar **uang mut'ah** kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi selanjutnya adalah nafkah iddah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah' oleh karenanya tuntutan mengenai nafkah

Hal 29 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dinilai sangat kecil dan belum memenuhi rasa keadilan, sedangkan tuntutan Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dinilai sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi. Maka berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik perusahaan jasa kurir yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka demi untuk memenuhi kepatutan dan rasa keadilan maka selayaknya Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini tidak semua gugatan Pemohon Rekonvensi dikabulkan sesuai besarnya tuntutan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSİ :-----

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah madhiyah selama 83 hari sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

 - b. Ganti rugi biaya operasi kista sebesar Rp. 15.746.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - d. Nafkah Iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Hal 31 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Pemohon
Rekonvensi untuk
selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----

- Membebankan kepada Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam
ribu
rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 18 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin,
SH.,MH.** sebagai ketua majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Misman Hadi
Prayitno, S.Ag.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **18
Nopember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Muharam 1436 Hijriyah**,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh **Bambang Suroso, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Termohon
Konvensi/Pemohon Konvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. H. Awaluddin, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bambang Suroso, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	366.000,00

Hal 33 dari 33 hal : Putusan No.0153Pdt.G/2014/
PA.Mdo